

**ANALISIS TEMUAN DAN TINDAK LANJUT
REKOMENDASI AUDIT PADA LAPORAN
KEUANGAN TAHUN 2021 LLDIKTI WILAYAH VI**

Business Cases Report Magang MB-KM

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1 Akuntansi**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Elma Shafa Nabila

NIM : 31401900050

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

BUSINESS CASES REPORT MAGANG MB-KM

**ANALISIS TEMUAN DAN TINDAK LANJUT
REKOMENDASI AUDIT PADA LAPORAN
KEUANGAN TAHUN 2021 LLDIKTI WILAYAH VI**

Disusun Oleh :

Elma Shafa Nabila

NIM : 31401900050

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan
sidang panitia ujian **Business Cases Report Magang MB-KM**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 27 Oktober 2022

Pembimbing,

Dosen Pembimbing Lapangan



Dr. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak., CA

NIK. 210493034

Dosen Supervisor



Herawaty Tetty Sudarminto

NIP.197512122008122003

HALAMAN PERSETUJUAN

BUSINESS CASES REPORT MAGANG MB-KM


ANALISIS TEMUAN DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI AUDIT PADA LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021 LLDIKTI WILAYAH VI

Disusun Oleh :
Elma Shafa Nabila
NIM : 31401900050


Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 18 November 2022

Susunan Dewan Penguji


Dosen Pembimbing Lapangan,


Dr. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak., CA
NIK. 210493034

Dosen Penguji I



Drs. Osmad Mutaheer, M.Si
NIK. 210403050

Dosen Penguji II


Rustan Humafi, SE, M.Sc., Akt., CA
NIK. 211403011

Laporan Magang MB-KM ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 18 November 2022

Ketua Program Studi Akuntansi


Provita Wijayanti, SE, M.Si, Ak., CA
NIK. 211403012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elma Shafa Nabila

NIM : 31401900050

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan magang ini yang berjudul **“ANALISIS TEMUAN DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI AUDIT PADA LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021 LLDIKTI WILAYAH VI”** merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Sumber informasi yang terdapat dalam naskah ini telah dicantumkan ke dalam daftar referensi. Apabila dikemudian hari terbukti plagiasi karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 25 Oktober 2022

Yang Memberi Pernyataan




Elma Shafa Nabila

NIM. 31401900050

ABSTRACT

This study aims to determine audit findings and follow-up, as well as to find out why it took so long to follow up on the LLDIKTI Region VI financial report. The internship starts on February 14th until June 17th, 2022 at LLDIKTI Region VI in the Planning and Budgeting function. This study uses qualitative methods with data collection through interviews, documentation and observation. The results showed that the findings of the 2014-2015 audit were unknown and beyond the knowledge of LLDIKTI VI. The findings of the 2019 audit contained inadequate accounting and reporting information systems due to differences in perspectives with examiners. The findings of the 2020 audit were found to be as many as 5 changes to the satker code, so the liquidation process also changed following this. From the results of the study, it is recommended to make SOPs regarding the process of requesting payment through a Payment Order (SPBy), adding a maximum time of 1 semester for the inventory process and reassessment of BMN assets, improving internal control, increasing accuracy in the completeness of documents and needing to pay more attention to laws and regulations.

Keywords: Audit Findings, Audit Follow-up, Audit Rekomendasi, LLDIKTI Region VI



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui temuan dan tindak lanjut audit, serta untuk mengetahui mengapa cukup lama untuk ditindak lanjuti pada laporan keuangan LLDIKTI Wilayah VI. Pelaksanaan magang dimulai pada tanggal 14 Februari sampai tanggal 17 Juni 2022 di LLDIKTI Wilayah VI pada fungsi Perencanaan dan Penganggaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan temuan audit 2014-2015 tidak diketahui dan diluar pengetahuan LLDIKTI VI. Temuan audit 2019 terdapat sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai karena perbedaan perspektif dengan pemeriksa. Temuan audit 2020 ditemukan sebanyak 5 kali perubahan kode satker, sehingga proses likuidasi juga ikut berubah mengikuti hal tersebut. Dari hasil penelitian tersebut direkomendasikan untuk membuat SOP mengenai proses permintaan pembayaran melalui Surat Perintah Bayar (SPBy), penambahan waktu maksimal 1 semester untuk proses inventarisasi serta penilaian kembali aset BMN, meningkatkan pengendalian internal, meningkatkan ketelitian dalam kelengkapan dokumen dan perlu lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Temuan Audit, Tindak Lanjut Audit, Rekomendasi Audit, LLDIKTI Wilayah VI



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'aalamiin, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan laporan magang MB-KM dengan tepat waktu yang berjudul "ANALISIS TEMUAN DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI AUDIT PADA LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021 LLDIKTI WILAYAH VI". Tujuan dibuat laporan ini sebagai persyaratan tugas akhir untuk mencapai derajat sarjana S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Tentunya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sangat diperlukan baik dalam pelaksanaan magang maupun dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, penulis tidak henti-hentinya mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak., CA, selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan arahan kepada penulis untuk penyusunan laporan magang ini
2. Ibu Herawaty Tetty Sudarminto, selaku Dosen Supervisor yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga selama proses magang di Perencanaan dan Penganggaran LLDIKTI Wilayah VI
3. Bapak Dedi Rusdi, SE, M.Si, Akt., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4. Ibu Pungky Lela Saputri, S.S.T., M.E., selaku wali kelas excellent class yang selalu memberikan dukungan, ilmu, dan waktu
5. Seluruh *staff* Fungsi Perencanaan dan Penganggaran LLDIKTI Wilayah VI yang selalu membantu dan memberikan ilmu selama proses magang
6. Mama dan Papa yang selalu memberikan dukungan, doa dan kasih sayang yang tak henti-henti, serta adik dan keluarga yang saya cintai selalu memberikan semangat
7. Teman – teman excellent class dan sahabat – sahabat saya yang telah menemani selama kita kuliah bersama

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan laporan magang ini dengan sebaik-baiknya. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan penulis, laporan magang ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Demi penyempurnaan laporan magang ini akan diperbaiki dengan kritik dan saran. Semoga laporan magang ini bermanfaat bagi para pembaca. Kurang lebihnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Magang.....	5
1.3 Sistematika Laporan.....	5
BAB II PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG	8
2.1 Profil Organisasi.....	8
2.1.1 Gambaran Umum.....	8
2.1.2 Visi dan Misi.....	9
2.1.3 Tujuan	9
2.1.4 Struktur Organisasi	10
2.2 Aktivitas Magang	12
2.2.1 Tempat Magang	12

2.2.2 Pelaksanaan Magang.....	12
BAB III IDENTIFIKASI MASALAH	16
BAB IV KAJIAN PUSTAKA.....	26
4.1 Audit.....	26
4.1.1 Pengertian Audit	26
4.1.2 Jenis – Jenis Audit	26
4.1.3 Jenis – Jenis Auditor	28
4.1.4 Tujuan Audit Secara Umum	29
4.2 Temuan Audit.....	29
4.3 Tindak lanjut Audit.....	30
4.4 Rekomendasi Auditor.....	31
4.5 Surat Perintah Bayar (SPBy).....	32
BAB V METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	33
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN	34
6.1 Analisis.....	34
6.1.1 Analisis Temuan Audit Pada Tahun 2014-2015.....	34
6.1.2 Analisis Temuan Audit Pada Tahun 2019	34
6.1.3 Analisis Temuan Audit Pada Tahun 2020	38
6.2 Pembahasan	39
6.2.1 Pembahasan Terhadap Temuan Audit Tahun 2014-2015.....	39
6.2.2 Pembahasan Terhadap Temuan Audit Tahun 2019.....	39
6.2.3 Pembahasan Terhadap Temuan Audit Tahun 2020.....	43
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	46
7.1 Kesimpulan.....	46
7.2 Rekomendasi	47

BAB VIII REFLEKSI DIRI.....	49
8.1 Hal Positif Perkuliahan Yang Bermanfaat Selama Magang.....	49
8.2 Manfaat Magang Tentang Pengembangan Soft-Skills	49
8.3 Manfaat Magang Tentang Pengembangan Kemampuan Kognitif	50
8.4 Kunci Sukses Dalam Bekerja	50
8.5 Rencana Perbaikan Diri, Karir, Dan Pendidikan.....	51
DAFTAR REFERENSI	52
LAMPIRAN.....	57



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Temuan Audit Tahun 2014-2015.....	3
Tabel 1. 2 Daftar Temuan Audit Tahun 2019	4
Tabel 1. 3 Daftar Temuan Audit Tahun 2020	4
Tabel 3. 1 Uraian Temuan Audit.....	17




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi.....	11
Gambar 4. 1 Contoh Surat Perintah Bayar.....	32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Identitas Peserta Magang	57
Lampiran 2 : Penilaian Hard Skill oleh DPL, DS, dan DP	58
Lampiran 3 : Penilaian Soft Skill oleh Dosen Supervisor	58
Lampiran 4 : Daftar Hadir Peserta Magang	64
Lampiran 5 : Log Book Peserta Magang	67
Lampiran 6 : Dokumen Bimbingan DPL	74
Lampiran 7 : Dokumen Bimbingan DS	75
Lampiran 8 : Hasil Wawancara	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara yang dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan informasi keuangan suatu periode akuntansi untuk menggambarkan kinerja perusahaan (Kurnia, 2020). Laporan akuntansi dibuat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk menyusun dan menyajikan laporan akuntansi pemerintah. Dengan demikian, SAP berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Isi laporan keuangan pemerintahan setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Telah dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 yaitu pengelolaan keuangan negara, ketaatan pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Pasal 31 tentang pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kualitas laporan keuangan dinilai berdasarkan opini auditor, opini yang dikeluarkan merupakan tanggungjawab auditor (Kustiawan, 2016). Sesuai Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Setelah selesai melakukan pemeriksaan laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mandiri dan bebas akan membuat opini yang dicantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini yang dikeluarkan oleh BPK, yaitu *unqualified* / Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), *qualified* / Wajar Dengan Pengecualian (WDP), *adverse* / Tidak Wajar (TW) dan *disclaimer* / Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (Amyulianthy, 2020). Setiap organisasi mengharapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian karena memperlihatkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar pelaporan yang berlaku dan bebas dari salah saji yang bersifat material (Nusa & Muslihah, 2021).

Standar auditor yang berkualitas dilihat dari seberapa kompeten dan independen seorang auditor (Widiastuty, 2010). Auditor yang kompeten mampu menemukan salah saji yang material sedangkan auditor yang independen mampu melaporkan temuan salah sajinya. Untuk memenuhi dan menjalankan tugasnya sebagai auditor yang berkualitas berpedoman pada standar profesi, standar akuntansi keuangan, dan kode etik yang berlaku di Indonesia. (Tjun et al., 2012). Opini dari auditor memiliki pengaruh terhadap *stakeholder* karena kepala daerah dipercaya *stakeholder* untuk menjalankan suatu pemerintahan daerah. Audit pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diharapkan mampu mencerminkan kualitas dari laporan keuangan. Sehingga informasi yang berkualitas dapat dipertanggungjawabkan kepala daerah. Untuk meningkatkan kualitas dan pengelolaan keuangan negara, BPK selalu mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti dan memantau hasil temuan audit.

Tindak lanjut hasil temuan audit dapat efektif jika pengelolaan dan akuntabilitas keuangan berkualitas tinggi. (Pratiwi & Aryani, 2016).

Salah satu instansi pemerintah di bidang pendidikan yaitu Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI yang memberikan pelayanan kepada *stakeholder* sesuai dengan standar pelayanan publik. LLDIKTI Wilayah VI mengalami beberapa kali perpindahan kode satuan kerja (satker) yang menyebabkan terjadinya likuidasi entitas akuntansi. Proses likuidasi ini menyebabkan terjadinya perpindahan saldo aset dan kewajiban satker lama ke satker baru mulai taggal 01 Januari 2021. Perpindahan kode satker ini merupakan salah satu yang menjadi temuan audit hasil pemeriksaan BPK karena pada tahun 2020 ditemukan pengelolaan aset tetap dalam neraca tahun 2020 belum memadai sehingga perlu ditindak lanjuti. Perubahan kode satker tersebut berpengaruh terhadap proses inventarisasi dan penilaian kembali aset Badan Milik Negara (BMN).

Pada laporan keuangan tahun 2021 ditemukan daftar temuan audit tahun 2014-2015, tahun 2019 dan tahun 2020 yang belum ditindak lanjuti. Berikut ini daftar tabel temuan audit :

Tabel 1. 1 Daftar Temuan Audit Tahun 2014-2015

No	Jenis Temuan	Jumlah
1.	Pemahalan harga	1
2.	Belanja tidak sesuai ketentuan	1
3.	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan	1

	belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	
4.	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1
5.	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan	1
6.	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	1
7.	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	3
8.	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2021 LLDIKTI Wilayah VI

Tabel 1. 2 Daftar Temuan Audit Tahun 2019

No	Jenis Temuan	Jumlah
1.	Kelebihan pembayaran pekerjaan	1
2.	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	2
3.	Sistem Informasi Akuntansi dan pelaporan tidak memadai	1
4.	Perencanaan kegiatan yang tidak memadai	1
5.	Entitas tidak memiliki SOP yang formal	1
6.	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1

Sumber : Laporan Keuangan LLDIKTI Wilayah VI

Tabel 1. 3 Daftar Temuan Audit Tahun 2020

No	Jenis Temuan
1.	Aset tetap dalam neraca tahun 2020 pada Kemendikbud belum sepenuhnya

	memadai
--	---------

Sumber : Laporan Keuangan LLDIKTI Wilayah VI

Dari ketiga tabel diatas merupakan temuan audit yang tercantum dalam laporan keuangan LLDIKTI Wilayah VI tahun 2021. Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa dari hasil temuan audit tersebut ada dua hal yang menjadi temuan yang sama di tahun 2014-2015 dan 2019 yaitu mengenai SOP dan pertanggungjawaban yang tidak akuntabel. Dari tabel tersebut penulis tertarik menelusuri lebih lanjut. Untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut dari temuan yang sampai saat ini belum ditindak lanjuti.

1.2 Tujuan Magang

Menurut latar belakang diatas, dapat dirumuskan tujuan pengambilan topik ini antara lain :

1. Untuk mengetahui mengapa temuan dan tindak lanjut terhadap rekomendasi audit belum ditindak lanjuti yang terdapat pada laporan keuangan LLDIKTI Wilayah VI.
2. Untuk mengetahui mengapa cukup lama untuk menindak lanjuti audit.

1.3 Sistematika Laporan

Sistematika laporan ini dapat dipaparkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang dari topik yang dipilih, tujuan magang dan sistematika laporan yang menguraikan bab dan sub-bab pada laporan magang.

BAB II PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

Menguraikan profil organisasi yang terkait dengan topik yang dipilih seperti mencakup struktur organisasi, proses bisnis, visi misi dan tujuan. Selain itu juga menguraikan aktivitas yang dilakukan selama magang.

BAB III IDENTIFIKASI MASALAH

Menjelaskan identifikasi masalah yang muncul dan penting untuk dibahas.

BAB IV KAJIAN PUSTAKA

Menguraikan teori yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang sesuai dengan topik yang dipilih.

BAB V METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

Mengumpulkan data dan informasi dari perusahaan untuk mendukung validitas dalam analisis data.

BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menguraikan masalah penting yang menjadi topik pembahasan dan menganalisis masalah tersebut sesuai teori yang relevan.

BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Menyimpulkan pendapat tentang masalah yang dianalisis dan memberikan rekomendasi tentang hal-hal yang perlu diperbaiki.

BAB VIII REFLEKSI DIRI

Menjabarkan tentang hal-hal positif dan manfaat yang diterima selama magang. Menjabarkan pengembangan soft skill dan kekurangan soft skill yang dimiliki. Mengidentifikasi kunci sukses dalam bekerja berdasarkan pengalaman di tempat magang. Menjabarkan rencana perbaikan atau pengembangan diri, karir, dan pendidikan selanjutnya.



BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Profil Organisasi

2.1.1 Gambaran Umum

LLDIKTI Wilayah VI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI) merupakan salah satu unit kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Kementerian Riset dan Teknologi. Tugas lembaga layanan pendidikan tinggi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yaitu melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Untuk menyampaikan informasi terkait penanganan perguruan tinggi, LLDIKTI Wilayah VI dapat diakses melalui website lldikti6.id dengan harapan informasi dapat disampaikan dengan cepat dan akurat.

LLDIKTI Wilayah VI mempunyai 39 layanan yang dapat dilihat melalui website resmi LLDIKTI. Layanan tersebut dapat dilakukan secara online sehingga memudahkan stakeholder untuk mengurus secara daring. Pada tahun anggaran 2020 LLDIKTI Wilayah VI adalah salah satu satker yang berada di bawah Eselon I Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

dengan kode 023.17.677582. Mulai 01 Januari 2021 pindah ke satker baru dengan kode 023.01.723014.

2.1.2 Visi dan Misi

Visi

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI menjadi institusi yang prima dalam pelayanan pendidikan tinggi dalam rangka membentuk insan Indonesia yang cerdas komprehensif.

Misi

1. Pelaksanaan regulasi dari pemerintah dalam pengawasan, pengendalian dan pemantauan Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Tengah
2. Fasilitator bagi semua stakeholder pendidikan tinggi khususnya Perguruan Tinggi Swasta dalam penguat (*empower*), pemberdaya (*enabler*) dan penyedia (*provider*) layanan pendidikan tinggi
3. Penyelaras sistem pendidikan tinggi, baik terhadap strategi nasional, pembangunan daerah, pembangunan lintas sektor dan perkembangan global. Interaksi Perguruan tinggi dengan masyarakat yang mencerminkan hubungan timbal balik yang selaras dan saling menguntungkan.

2.1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan program kegiatan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI ditetapkan berdasarkan visi dan misi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI untuk mempercepat terwujudnya :

1. Sistem penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta yang otonom dan akuntabel
2. Perguruan Tinggi Swasta yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing
3. Akses yang berkeadilan untuk semua lapisan masyarakat
4. Interaksi Perguruan tinggi dengan masyarakat yang mencerminkan hubungan timbal balik yang selaras dan saling menguntungkan.

2.1.4 Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, berikut ini struktur organisasi di LLDIKTI Wilayah VI:





Source : website lldikti6.id

Gambar 2.1 Struktur Organisasi

LLDIKTI Wilayah VI memiliki struktur organisasi yang di pimpin oleh kepala lembaga. Kemudian dibawahnya ada kepala bagian umum. Lalu tenaga ahli dan kelompok jabatan fungsional.

2.2 Aktivitas Magang

2.2.1 Tempat Magang

Berikut ini informasi pelaksanaan magang dalam program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM):

Nama Tempat : LLDIKTI Wilayah VI

Alamat Tempat : Jalan Pawiyatan Luhur I no. 1, Bedan Duwur, Kec. Gajahmungkur,
Kota Semarang, Jawa Tengah. 50233

Telp : (024) 8317281, 8311521

Fax : (024) 8311273

Website : lldikti6.id

Email : info@lldikti6.id

Penulis mencari sendiri lokasi magang dan ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan yaitu akuntansi. Penulis bergabung di Fungsi Perencanaan dan Penganggaran dengan jadwal kerja setiap hari Senin – Kamis pukul 07.30 – 16.00 WIB dan hari Jum'at pukul 07.30 – 16.30 secara *WFO (Work From Office)*. Untuk jam kerja selama bulan *Ramadhan* setiap hari Senin – Kamis pukul 08.00 – 15.00 WIB, sedangkan hari Jum'at pukul 08.00 – 15.30 WIB.

2.2.2 Pelaksanaan Magang

Pada hari pertama masuk, penulis diajak berkenalan dengan pegawai yang ada di Fungsi Perencanaan dan Penganggaran. Setelah itu diberikan penjelasan dan diajari mengenai tugas-tugas yang akan diberikan. Tugas yang sering dikerjakan yaitu pada bagian administrasi. Namun, penulis juga diajari tugas

pegawai setiap bagian seperti bagian perjalan dinas, bagian pajak, bagian anggaran, bagian gaji dan uang makan. Tugas yang diberikan hampir sama setiap bulannya. Berikut ini tugas-tugas yang diberikan selama magang :

1. Menyusun dan Melengkapi Surat Perintah Membayar (SPM)

Penulis diberikan tugas untuk mengecek dan menggabungkan rincian pembayaran yang akan dicairkan seperti Surat Setoran Pajak (SSP). Selain itu juga melengkapi SPM seperti memberikan stempel dan mengecek apakah SPM sudah lengkap atau belum.

2. Menyusun dan Melengkapi Surat Perintah Bayar (SPBy)

Selama penyusunan SPBy, penulis diberikan tugas untuk mengecek dan menggabungkan kuitansi sesuai nominal, kegiatan dan nama. Melengkapi dan mengecek SPBy seperti memberikan stempel. Menyusun SPBy sesuai dengan kode.

3. Melengkapi Surat Setoran Pajak (SSP), seperti memberikan stempel, menuliskan kode jenis setoran dan menjumlahkan setoran pajak sesuai kodenya. Melengkapi Bukti Potong PPH 21 (*Final*), seperti memberikan stempel.

4. Mempelajari Sistem Akuntansi Pada Setiap Bagian

Penulis belajar mengenai tugas-tugas setiap bagian untuk mengetahui proses tersebut. Penulis jugaajari tentang sistem akuntansi yang digunakan sehingga tahu bagaimana cara menginput. Contohnya pada bagian anggaran dan perencanaan, tunjangan-tunjangan, pembuatan SPK (Surat Pernyataan Kontrak), upah lembur serta SPM pembayaran langsung yang akan di

serahkan ke KPPN untuk dicairkan dananya. Setiap pegawai yang berada di fungsi perencanaan dan penganggaran memiliki tugas masing – masing yang terdiri dari bagian perjalanan dinas, bagian anggaran dan perencanaan, bagian bendahara, bagian pajak, bagian administrasi, bagian gaji dan uang makan. Sehingga penulis bisa belajar dan mengetahui cara tugas – tugas tersebut dikerjakan.

5. Mengarsipkan Dokumen

Penulis membantu membuat kode untuk ditempelkan ke map yang akan digunakan untuk arsip dokumen.

6. Memindai Dokumen

Dokumen yang sudah selesai dan lengkap akan dipindai menggunakan mesin khusus scan lalu dikirim berbentuk soft file ke salah satu bagian sesuai dokumen tersebut. Selain itu, penulis juga membantu memindai dokumen lain yang dibutuhkan.

7. Mengikuti Kegiatan Yang Diadakan LLDIKTI Wilayah VI

Penulis mengikuti kegiatan yang diadakan LLDIKTI Wilayah VI seperti setelah bulan *ramadhan* diadakan acara *halal bi halal*. Selain itu juga bergabung dalam acara launching SERUNI (Sertifikasi Dosen Untuk Indonesia) melalui zoom. Mengikuti upacara seperti memperingati hari pendidikan nasional dan hari kebangkitan nasional.

8. Membuat Laporan Magang MB-KM

Melakukan bimbingan dengan dosen supervisor dan dosen pembimbing lapangan untuk membahas mengenai topik dan permasalahan

yang akan dituliskan ke dalam laporan magang. Mencari referensi melalui jurnal, artikel dan lain-lain. Membaca laporan keuangan. Penulis melakukan juga bimbingan beberapa kali dengan dosen supervisor dan dosen pembimbing lapangan.



BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI, salah satu instansi pemerintah, bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Bersifat sebagai layanan publik. Untuk itu tugas dari LLLDIKTI Wilayah VI adalah melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Laporan keuangan dibuat sebagai bentuk tanggungjawab kepada pemerintah dan stakeholder. Di dalam laporan keuangan LLDIKTI Wilayah VI terdapat temuan audit dari tahun sebelumnya yang baru saja diaudit dan di cantumkan ke dalam laporan keuangan terbaru. Namun ada beberapa temuan audit yang penulis temukan di laporan keuangan tahun 2021. Temuan tersebut sudah sangat lama dan masih dicantumkan ke dalam laporan keuangan terbaru karena belum ditindak lanjuti dan mengapa cukup lama untuk ditindak lanjuti. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil topik mengenai tindak lanjut audit.

Dalam temuan audit ada beberapa temuan yang sama pada tahun tertentu. Sehingga itu perlu menjadi poin khusus perusahaan untuk memperhatikan lebih mengenai temuan audit. Opini audit dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Oleh sebab itu sangat perlu bagi perusahaan untuk memperhatikan lebih mengenai opini audit yang dikeluarkan. Berikut ini uraian temuan audit yang masih tercantum di dalam laporan keuangan tahun 2021 :

Tabel 3. 1 Uraian Temuan Audit

No	Temuan Audit	Keterangan
Tahun 2014 – 2015		
1.	Pemahalan harga (<i>Markup</i>)	Terdapat satu jenis temuan senilai Rp2.289.000
2.	Belanja tidak sesuai ketentuan	Terdapat satu jenis temuan senilai Rp3.840.000
3.	Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	Terdapat satu jenis temuan senilai Rp5.786.478
4.	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	Terdapat satu jenis temuan yang tidak ada nilainya.
5.	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian)	Terdapat satu jenis temuan yang tidak ada nilainya.

	negara)	
6.	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	Terdapat satu jenis temuan yang tidak ada nilainya.
7.	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	Terdapat tiga jenis temuan yang tidak ada nilainya.
8.	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	Terdapat satu jenis temuan yang tidak ada nilainya.
Tahun 2019		
1.	Kelebihan pembayaran tunjangan Sertifikasi Dosen PNS yang sedang menempuh tugas belajar	Fungsi Perencanaan dan Penganggaran hanya menerima data SIPTS (Sistem Informasi Pembayaran Tunjangan Serdos) yang sudah diolah menjadi file. Sehingga Fungsi Perencanaan dan Penganggaran tidak dapat melihat secara langsung keseluruhan proses sampai terbentuknya file tersebut. Untuk kenyamanan bersama saat tahun 2018, Fungsi

		Perencanaan dan Penganggaran mengajukan pada pimpinan untuk membuat SERUNI. Pada akhirnya dapat terealisasi di tahun 2022.
2.	Pembayaran atas perjalanan dinas belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai	<p>Terdapat 16 perjalanan dinas yang belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai, seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SPPD tanpa cap instansi 2. Kekurangan undangan 3. Kuitansi & rincian biaya belum di ttd BP (Bendahara Pengeluaran) 4. Kekurangan SK 5. Kuitansi belum di ttd penerima 6. Kuitansi, rincian biaya & SPPD belum di ttd PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
3.	Pengadaan jasa sebesar Rp67.640.000 atas Pengadaan Biaya Penginapan Pelaksanaan Kometisi Debat Berbahasa Inggris tidak dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<p>Terdapat dokumen pengadaan jasa tidak dilengkapi dengan dokumen kualidikasi pengadaan langsung dengan nilai diatas Rp50.000.000, sesuai dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Seperti dokumen pendukung penyedia ada namun tidak dilengkapi dalam dokumen SPK. Hal ini terjadi karena Panitia Pokja kurang memahami pelaksanaan pengadaan langsung dengan nilai</p>

		diatas Rp50.000.000 dan lemahnya pengawasan internal terhadap pelaksanaan administrasi di LLDIKTI VI.
4.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) tidak sesuai dengan ketentuan	Laporan pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP) tidak dilengkapi dengan Surat Perintah Bayar (SPBy). Padahal SPBy itu esensinya kuitansi dan sudah melakukan itu di bukti transaksi. Namun pemeriksa tidak mau dan harus sesuai. Padahal sebelum-sebelumnya tidak bermasalah yang terpenting sudah ada persetujuan semua.
5.	Sebanyak 74 program studi Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI akreditasinya sudah kadaluarsa	Pada tahun akademik 2018/2019 terdapat Universitas / Institut / Sekolah Tinggi / Politeknik / Akademi Swasta yang diketahui terdapat 74 Perguruan Tinggi Swasta yang telah kadaluarsa akreditasinya. Penyebab belum terakreditasinya program studi tersebut karena lemahnya koordinasi antara Universitas / Institut / Sekolah Tinggi / Politeknik / Akademi Swasta yang berada di LLDIKTI Wilayah VI dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam merencanakan akreditasi program studi yang sudah berakhir masanya. Yang berakibat

		kualitas mutu program studi tersebut tidak terjamin.
6.	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	Pengelolaan layanan terkait dengan tugas dan fungsi belum seluruhnya dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur yang baku. Karena masih terdapat Sub Proses Tugas dan Fungsi di Lingkungan LLDIKTI VI yang belum dilengkapi SOP dan Peta Proses Bisnis, dan terdapat SOP yang telah dibuat namun belum disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pegawai yang memiliki kompetensi dalam proses penyusunan SOP dan Peta Proses Bisnis. Kurangnya informasi dan referensi untuk menyusun SOP dan Peta Proses Bisnis.
7.	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	Terdapat 5.301 dosen belum memiliki / belum jelas akademiknya untuk mendapat pendampingan para dosen dengan penulisan jurnal – jurnal sebagai syarat kenaikan jabatan akademik dosen. Selain itu mengingatkan para dosen untuk segera mengurus jabatan akademik dosen.
Tahun 2020		

1.	Aset tetap dalam neraca tahun 2020 pada Kemendikbud belum sepenuhnya memadai	Perubahan kode satker yang sebelumnya 023.17.677582 menjadi 023.01.723014 berpengaruh terhadap proses inventarisasi dan penilaian kembali aset BMN, karena secara status BMN milik kode satker lama yang hanya bisa dimanfaatkan, setelah proses likuidasi selesai dan diserahkan ke kode satker baru, tertuang dalam laporan keuangan likuidasi. Namun, pemenuhan proses administrasi, laporan keuangan likuidasi baru dapat dilaksanakan pada semester 1 tahun 2021, hal ini mengakibatkan nilai aset BMN di laporan keuangan semester 2 tahun 2020 belum mencerminkan nilai setelah inventarisasi dan penilaian kembali.
----	--	---

Dari uraian temuan audit diatas pada tahun 2014 – 2015 tidak memiliki uraian secara rinci pada laporan keuangan tahun 2021. Sehingga penulis hanya menuliskan sesuai data yang ada. Untuk temuan audit tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat uraian secara rinci pada laporan keuangan tahun 2021. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa SOP dan pertanggungjawaban yang tidak akuntabel merupakan temuan audit tahun 2014 – 2015 dan tahun 2019 sering muncul.

Terkait dengan kelebihan pembayaran yang terdapat pada temuan audit 2019 karena sedang menempuh tugas belajar. Yang mana banyak kasus yang tidak mengatakan atau melapor bahwa sedang studi lanjut. Peraturan Menteri Ristekdikti No. 20 Tahun 2017, Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa tunjangan profesi dosen diberhentikan sementara dan dibayarkan kembali setelah aktif sebagai dosen pada perguruan tinggi.

Terdapat temuan dengan bukti yang tidak memadai sehingga pertanggungjawaban tidak akuntabel. Seperti tidak dilengkapi dalam dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), kurangnya Surat Keputusan (SK), belum dilengkapi dengan cap atau tanda tangan tertanda (TTD). Hal ini disebabkan karena kurang kecermatan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran kegiatan tanpa melakukan pengujian bukti pertanggungjawaban secara memadai.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) serta Ganti Uang Persediaan (GUP) tidak sesuai dengan ketentuan karena tidak menggunakan Surat Perintah Bayar (SPBy). Padahal SPBy itu esensinya kuitansi dan sudah melakukan itu di bukti transaksi. Namun, pemeriksa sebelum-sebelumnya itu tidak bermasalah dan yang terpenting sudah ada persetujuan semua. Karena perbedaan persepsi sehingga menjadi temuan, semua tergantung pemeriksa. Hal ini disebabkan kurang kehati-hatian Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran yang tidak memperhatikan tata cara pembayaran anggaran yang

berasal dari Uang Persediaan (UP) serta Ganti Uang Persediaan (GUP) untuk membiayai kegiatan operasional satker (satuan kerja) yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Serta kurangnya ketelitian Sub. Bagian Perencanaan dan Penganggaran dalam pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyebab sebanyak 74 program studi Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI akreditasinya sudah kadaluarsa karena lemahnya koordinasi antara Perguruan Tinggi Swasta dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam merencanakan akreditasi program studi yang sudah berakhir masanya. Akibatnya kualitas mutu program studi yang belum diakreditasi tidak terjamin.

Pengelolaan layanan terkait dengan tugas dan fungsi belum seluruhnya dilengkapi dengan Standar Operasioanal Prosedur yang baku dan ditemukan bahwa masih terdapat Sub Proses Tugas dan Fungsi di Lingkungan LLDIKTI VI yang belum dilengkapi dengan SOP dan Peta Proses Bisnis. Namun terdapat SOP yang telah dibuat tetapi belum disahkan oleh pejabat yang berwenang. Terdapat 81 jumlah sub proses bisnis dengan rincian peta proses bisnis yang sudah ada sebanyak 58 dan yang belum sebanyak 23. Standar Operasional yang sudah ada sebanyak 30 dan yang yang belum sebanyak 51. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pegawai yang memiliki kompetensi proses penyusunan SOP dan Peta Proses Bisnis, serta kurangnya informasi dan referensi mengenai kewajiban satuan kerja di lingkungan Kemenristekdikti untuk menyusun Peta Proses Bisnis dan SOP.

Temuan audit tahun 2020 yaitu aset tetap dalam neraca belum sepenuhnya memadai karena disebabkan oleh perpindahan kode satker dan pada laporan keuangan semester 2 tahun 2020 belum mencerminkan nilai setelah inventarisasi dan penilaian kembali. Semenjak kepemimpinan presiden Ir. H. Joko Widodo sudah lima kali mengalami perpindahan kode satker (satuan kerja). Sehingga mempengaruhi penilaian aset tetap.

Untuk mengatasi salah satu temuan audit mengenai kelebihan pembayaran sertifikasi dosen yaitu dengan membuat aplikasi yang bernama SERUNI (Sertifikasi Untuk Dosen Indonesia). Aplikasi SERUNI berfungsi untuk mempermudah dalam mengajukan sertifikasi bagi dosen dan mempermudah pengecekan bagi pegawai LLDIKTI Wilayah VI bagian fungsi Perencanaan dan Penganggaran untuk membayarkan. Pada laporan keuangan terdapat pengembalian belanja yang sebagian besar disebabkan karena kelebihan pembayaran.

Dari uraian temuan audit diatas sudah dijelaskan, sehingga perlu diselesaikan bagaimana tindak lanjut temuan-temuan yang belum dilaksanakan dan mengapa cukup lama untuk menindak lanjut temuan audit. Mengingat bahwa ada temuan yang sudah lama yaitu sejak tahun 2014-2015. Sehingga bagaimana cara instansi menindak lanjuti dan mengapa cukup lama untuk instansi menindak lanjuti.

BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1 Audit

4.1.1 Pengertian Audit

Menurut Nurwanto (2010), auditing merupakan suatu proses pengumpulan dan penilaian data informasi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara informasi dengan standar yang sudah ditetapkan. Auditing dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Audit digunakan paling banyak untuk sektor keuangan, audit akan meneliti dan melakukan pemeriksaan berbagai macam hal terutama yang berhubungan dengan keuangan. Audit adalah sebuah proses pemeriksaan (Ramadhan, 2019).

Menurut Undang - Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

4.1.2 Jenis – Jenis Audit

Sebagaimana yang tertulis dalam UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jenis-jenis audit terdiri dari :

1) Audit Keuangan

Audit keuangan adalah audit atas laporan keuangan yang memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan berisi opini.

2) Audit Kinerja

Audit kinerja adalah audit atas pemeriksaan laporan keuangan negara untuk menilai aspek ekonomi, efisien dan efektivitas. Pemeriksaan dilakukan secara objektif dan sistematis untuk mendapatkan penilaian secara independen atas kinerja pemerintah yang diaudit. Laporan hasil atas pemeriksaan berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

3) Audit Untuk Tujuan Tertentu

Audit untuk tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan kinerja. Yang termasuk tujuan tertentu yaitu hal – hal yang berkaitan dengan keuangan dan bersifat investigatif atau audit ketaatan tertentu. Laporan hasil audit untuk tujuan tertentu berisi kesimpulan.

Menurut Agung Rai (2010), Audit kinerja lebih spesifik dan fleksibel dalam pemilihan objek dan subjek, sedangkan audit keuangan mencakup semua laporan keuangan. Audit kinerja tidak harus dilakukan setiap tahun, tetapi audit keuangan dilakukan setiap tahun. Opini / pendapat yang diberikan untuk audit keuangan bersifat baku, yaitu *unqualified*, *qualified*, *adverse*, atau *disclaimer*, sedangkan Opini / pendapat yang diberikan untuk audit kinerja bukan dengan jenis opini yang sudah ditentukan (*formalized opinion*). Keterampilan analitis lebih penting

dalam audit kinerja daripada sebatas pengetahuan akuntansi dan direkomendasikan untuk memiliki keterampilan komunikasi yang baik.

4.1.3 Jenis – Jenis Auditor

Ada tiga jenis audit menurut Nurwanto (2010), yaitu :

1) **Audit Ekternal**

Yang dilaksanakan pada umumnya oleh audit ekternal adalah audit keuangan. Audit ekternal melakukan jasa audit berdasarkan kontrak dan dilaksanakan oleh auditor yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

2) **Audit Internal**

Audit internal biasanya bekerja di suatu organisasi untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen organisasi yang nantinya hasil audit dilaporkan kepada dewan komisaris.

3) **Audit oleh Pemerintah / Audit Sektor Publik**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jendral adalah lembaga yang bertanggungjawab secara fungsional atas pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Menurut Agung Rai (2010), Karena kegiatan di sektor publik telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka selama bekerja sebagai auditor sektor publik banyak kegiatan yang terikat dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

4.1.4 Tujuan Audit Secara Umum

Menurut Nurwanto (2010), penetapan tujuan dan ruang lingkup audit secara umum, sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui batasan dalam pekerjaan audit
- 2) Untuk mengidentifikasi wewenang dalam pelaksanaan audit
- 3) Untuk menyakinkan bahwa persyaratan hukum yang berlaku untuk auditor telah sesuai
- 4) Untuk menjamin bahwa pendekatan audit telah sesuai dengan kebijakan audit yang telah ditetapkan
- 5) Untuk memastikan tujuan audit telah sesuai dengan kebutuhan legislatif
- 6) Untuk menjamin bahwa para pihak memiliki hak atas laporan audit

4.2 Temuan Audit

Hasil temuan audit dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) berupa temuan audit, rekomendasi atau kesimpulan. Temuan audit merupakan hasil pemeriksaan oleh BPK atas laporan keuangan karena kasus pelanggaran atas peraturan perundang-undangan (Artha, 2015). Semakin tinggi temuan audit maka semakin tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan rendahnya kewajaran laporan keuangan. Untuk itu, hasil temuan audit dari BPK tersebut sangat penting untuk meningkatkan tata kelola instansi dan mematuhi peraturan perundang-undangan khususnya terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Nusa & Muslihah, 2021).

Menurut Nasution (2019), temuan atas pengendalian intern, ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan dan atas kecurangan serta ketidakpatuhan harus disajikan menurut elemen temuan yang terdiri dari kriteria, kondisi, sebab dan akibat. Dengan maksud membantu manajemen dalam penerapan tindakan perbaikan. Temuan audit akan digunakan untuk meningkatkan fungsi dan tanggung jawab sistem pengendalian internal menjadi lebih baik.

4.3 Tindak lanjut Audit

Sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004 pasal 20 dijelaskan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Tindak lanjut audit merupakan tahap perbaikan yang dilakukan oleh pemimpin sesuai rekomendasi tindak lanjut atas temuan audit (Kustiawan, 2016).

Menurut Ramadhan Pongoliu et al (2017), dalam melaksanakan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan semakin baik maka tanggung jawab keuangannya semakin baik pula. Penyelesaiannya harus menjadi kewajiban dan tanggung jawab, harus disadari jika gagal dalam melaksanakan tindak lanjut karena sebagai pemborosan keuangan negara.

Menurut Amelia Essing et al (2017), usaha dalam melakukan tindak lanjut belum maksimal, dapat dilihat dengan adanya tindak lanjut yang belum dilakukan, tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi dan tidak tepat waktu dalam penyelesaian tindak lanjut.

4.4 Rekomendasi Auditor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata “Rekomendasi” yaitu saran yang menganjurkan. Rekomendasi auditor adalah pendapat dari proses audit yang dikeluarkan oleh auditor independen atas kewajaran laporan keuangan. Rekomendasi auditor atas laporan keuangan menjadi perbandingan untuk para penggunanya dalam mengambil keputusan dan untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Auditor diharuskan menyatakan rekomendasi secara keseluruhan, untuk itu rekomendasi audit sangat penting untuk seluruh laporan keuangan (Wayan Rustiarini & Wayan Mita Sugiarti, 2013). Melalui rekomendasi, auditor dapat memberi saran kepada manajemen secara lebih rinci tentang masalah di sisi operasional.

Sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 16 ayat 1 dijelaskan bahwa kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada empat kriteria yaitu (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. BPK diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

4.5 Surat Perintah Bayar (SPBy)

SPBy merupakan dasar pembayaran atas Uang Persediaan (UP) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA. SPBy akan diterbitkan setiap kuitansi yang telah disahkan oleh PPK atas nama KPA.

KEMENTERIAN/LEMBAGA SATUAN KERJA (....)		
SURAT PERINTAH BAYAR Tanggal: ...Nomor:		
Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah: Rp (** DH **)		
Kepada : Untuk pembayaran :		
Atas dasar : 1. Kuitansi/bukti pembelian 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) Dibebankan pada: Kegiatan, <i>output</i> , MAK : Kode :		
Setuju/lunas dibayar, tanggal Bendahara Pengeluaran	Diterima tanggal Penerima Uang/ Uang Muka Kerja a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen
Nama Jelas NIP/NRP	Nama Jelas NIP/NRP NIP/NRP

Gambar 4. 1 Contoh Surat Perintah Bayar

BAB V

METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

Penulis melakukan penelitian di fungsi Perencanaan dan Penganggaran LLDIKTI Wilayah VI. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitiannya studi kasus karena mengambil permasalahan yang berada di tempat magang. Metode ini digunakan untuk mengetahui dan penyebab terjadinya permasalahan tersebut, menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dan bagaimana upaya supaya tidak terjadi berulang.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam, dokumentasi dan observasi. Dengan sumber wawancara kepada koordinator fungsi Perencanaan dan Penganggaran. Kemudian data yang sudah dikumpulkan akan diolah dengan cara membuat transkrip wawancara, menganalisis data dan mengambil kesimpulan.

BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1 Analisis

6.1.1 Analisis Temuan Audit Pada Tahun 2014-2015

Pada temuan audit tahun 2014-2015 tidak dijelaskan secara rinci terkait penyebab temuan tersebut karena temuan tersebut tidak diketahui oleh LLDIKTI VI yang saat itu akan mengajukan WBK (Wilayah Bebas Korupsi). Yang mana salah satu indikator penilaian yang signifikan adalah temuan wajib sudah ditindaklanjuti semua. Saat proses untuk memenuhi indikator penilaian tersebut, LLDIKTI VI mendapatkan informasi dari Itjend (Inspektorat Jendral) bahwa ada temuan audit yang belum di tindaklanjuti. Sehingga itu diluar pengetahuan LLDIKTI VI.

6.1.2 Analisis Temuan Audit Pada Tahun 2019

Pertama. Kelebihan pembayaran tunjangan Sertifikasi Dosen PNS yang sedang menempuh tugas belajar. Data didapatkan dari SIPTS (Sistem Informasi Pembayaran Tunjangan Serdos) yang kemudian dari bagian Sistem Informasi disampaikan ke bagian PP (Perencanaan dan Penganggaran) hanya dalam bentuk file excel. Dimana bagian PP tidak dapat melihat langsung proses secara keseluruhan sampai terbentuknya file excel tersebut. Untuk kenyamanan bersama dari pihak dosen, perguruan tinggi maupun pengelola saat tahun 2018, PP mengajukan ke pimpinan untuk membuat SERUNI (Sertifikasi Dosen Untuk

Indonesia). Yang pada akhirnya tahun 2022, SERUNI dapat terealisasi untuk dapat memenuhi kekurangan yang ada SIPTS. Berikut ini beberapa kekurangan SIPTS yaitu :

1. Tanggal cetak/unduh dokumen tercantum saat pengelola mencetak/mengunduh SPTJM. Kemudian file unggah disertakan tanggal unggah
2. Sistem belum terkunci otomatis pada tanggal 10 periode berjalan, sehingga SPTJM masih bisa diajukan oleh Perguruan Tinggi setelah tanggal 10 periode berjalan
3. Belum otomatis saat ingin mendownload pada tanggal 11 periode berjalan, sehingga bagian PP harus konfirmasi ke bagian Sistem Informasi
4. Lampiran SPM yang kosong masih masuk ke dalam unduhan
5. SPTJM rapelmasih belum mengakomodir seluruh bulan yang sudah terlewati
6. Terdapat kasus dosen yan seharusnya sudah pensiun, namun masih masuk ke dalam unduhan pencairan
7. User PP masih belum dapat melihat upload SPTJM yang telah dilakukan oleh pengelola serdos Perguruan Tinggi
8. Permintaan pembuatan SK dan lampiran otomatis dari sistem masih belum terpenuhi
9. Sistem belum memiliki filter keaslian dokumen SPTJM untuk mencegah rekayasa SPTJM

Kedua. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) yaitu pembayaran perjalanan dinas belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai. Terdapat 16 perjalanan dinas yang belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai, seperti :

1. SPPD tanpa cap instansi
2. Kekurangan undangan
3. Kuitansi & rincian biaya belum di tanda tangan BP (Bendahara Pengeluaran)
4. Kekurangan SK
5. Kuitansi belum di tanda tangan penerima
6. Kuitansi, rincian biaya & SPPD belum di tanda tangan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Ketiga. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) yaitu Pengadaan jasa sebesar Rp67.640.000 atas Pengadaan Biaya Penginapan Pelaksanaan Komite Debat Berbahasa Inggris tidak dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat dokumen pengadaan jasa tidak dilengkapi dengan dokumen kualifikasi pengadaan langsung dengan nilai diatas Rp50.000.000, sesuai dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Seperti dokumen pendukung penyedia ada namun tidak dilengkapi dalam dokumen SPK. Hal ini terjadi karena Panitia Pokja kurang memahami pelaksanaan pengadaan langsung dengan nilai diatas Rp50.000.000 dan lemahnya pengawasan internal terhadap pelaksanaan administrasi di LLDIKTI VI.

Keempat. Sistem Informasi Akuntansi dan pelaporan tidak memadai. Penyusunan laporan pertanggungjawaban uang persediaan (UP) dan ganti uang

persediaan (GUP) tidak sesuai dengan ketentuan. Temuan ini terjadi karena perbedaan persepsi dengan pemeriksa. Temuan itu tidak menggunakan Surat Perintah Bayar (SPBy). Jadi disaat membuat nanti akan diproses untuk dimasukkan ke aplikasi KemenKeu. Padahal di SPBy itu esensinya kuitansi. Tetapi sudah melakukan itu di bukti transaksi. Di bukti transaksi itu ada nota dan kuitansi, di kuitansi itu di cap. Namun pemeriksa tidak mau dan harus sesuai. Padahal sebelum-sebelumnya tidak mengalami masalah yang terpenting sudah ada persetujuan semua.

Kelima. Perencanaan kegiatan tidak memadai. Sebanyak 74 program studi Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI akreditasinya sudah kadaluarsa. Pada tahun akademik 2018/2019 terdapat Universitas / Institut / Sekolah Tinggi / Politeknik / Akademi Swasta yang diketahui terdapat 74 Perguruan Tinggi Swasta yang telah kadaluarsa akreditasinya. Penyebab belum terakreditasinya program studi tersebut karena lemahnya koordinasi antara Universitas / Institut / Sekolah Tinggi / Politeknik / Akademi Swasta yang berada di LLDIKTI Wilayah VI dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam merencanakan akreditasi program studi yang sudah berakhir masanya. Yang berakibat kualitas mutu program studi tersebut tidak terjamin. Padahal akreditasi memiliki tujuan untuk menjamin mutu dan kelayakan program studi berdasarkan Standar Nasional Perguruan Tinggi.

Keenam. Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur. Pengelolaan layanan terkait dengan tugas dan fungsi belum seluruhnya dilengkapi dengan Standar Operasioanal Prosedur yang baku.

Pengelolaan layanan terkait dengan tugas dan fungsi belum seluruhnya dilengkapi dengan Standar Operasioanal Prosedur yang baku. Karena masih terdapat Sub Proses Tugas dan Fungsi di Lingkungan LLDIKTI VI yang belum dilengkapi SOP dan Peta Proses Bisnis, dan terdapat SOP yang telah dibuat namun belum disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pegawai yang memiliki kompetensi dalam proses penyusunan SOP dan Peta Proses Bisnis. Kurangnya informasi dan referensi untuk menyusun SOP dan Peta Proses Bisnis.

Ketujuh. Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal. Terdapat 5.301 dosen belum memiliki / belum jelas akademiknya untuk mendapat pendampingan para dosen dengan penulisan jurnal – jurnal sebagai syarat kenaikan jabatan akademik dosen. Selain itu mengingatkan para dosen untuk segera mengurus jabatan akademik dosen.

6.1.3 Analisis Temuan Audit Pada Tahun 2020

Aset tetap dalam neraca tahun 2020 pada Kemendikbud belum sepenuhnya memadai. Perubahan kode satker yang sebelumnya 023.17.677582 menjadi 023.01.723014 berpengaruh terhadap proses inventarisasi dan penilaian kembali aset BMN, karena secara status BMN milik kode satker lama yang hanya bisa dimanfaatkan, setelah proses likuidasi selesai dan diserahterimakan ke kode satker baru, tertuang dalam laporan keuangan likuidasi. Namun, pemenuhan proses administrasi, laporan keuangan likuidasi baru dapat dilaksanakan pada semester 1 tahun 2021, hal ini mengakibatkan nilai aset BMN di laporan keuangan semester

2 tahun 2020 belum mencerminkan nilai setelah inventarisasi dan penilaian kembali.

6.2 Pembahasan

6.2.1 Pembahasan Terhadap Temuan Audit Tahun 2014-2015

Pada analisis dari temuan audit tahun 2014-2015 karena temuan tersebut tidak diketahui oleh LLDIKTI VI dan tidak mendapatkan kejelasan secara rinci penyebab temuan tersebut. Hal ini karena pergantian *staff* baru. Sehingga adanya temuan tahun 2014-2015 tidak diketahui oleh *staff* baru. Karena itu merupakan temuan-temuan lama yang belum ditindaklanjuti. Hingga akhirnya saat akan mengajukan WBK pada tahun 2020, baru diketahui dan mendapatkan informasi dari Itjend jika ada temuan lama yang belum ditindaklanjuti. Karena salah satu indikator penilaiannya yaitu temuan wajib sudah ditindaklanjuti semua. Akhirnya pada tahun 2021, LLDIKTI VI memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi). Pencapaian ini merupakan LLDIKTI pertama yang berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK).

6.2.2 Pembahasan Terhadap Temuan Audit Tahun 2019

Berdasarkan analisis dari temuan audit diatas, yang pertama. Kelebihan pembayaran tunjangan Sertifikasi Dosen PNS yang sedang menempuh tugas belajar. Dalam PERMENDAGRI No. 122 Tahun 2017 Tentang Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri dijelaskan bahwa tugas belajar merupakan penugasan yang diberikan oleh pegawai negeri

sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Menggunakan biaya yang bukan biaya sendiri atau beasiswa, dengan meninggalkan tugas sebagai pegawai negeri sipil dan bersedia untuk sementara waktu diberhentikan dari tugas jabatan fungsional.

Kedua yaitu pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) yaitu pembayaran perjalanan dinas belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai. Menurut PP No. 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, PPSPM memiliki tugas dan wewenang untuk menguji kebenaran SPP atau dokumen lain dengan dokumen pendukung, menolak dan mengembalikan apabila tidak sesuai persyaratan, menerbitkan SPM, melaksanakan tugas dan wewenang lain yang berkaitan dengan pembayaran. Selain itu, PPSPM juga bertanggungjawab atas kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi. Menurut hasil analisis diatas berdasarkan kekurangan / ketidaklengkapan dokumen disebabkan karena kurangnya ketelitian PPSPM, PPK dan BP dalam pengecekan dokumen. Untuk mengatasi hal tersebut direkomendasikan untuk melakukan pengujian bukti atau *double check* dan meningkatkan ketelitian dalam pengecekan dokumen.

Ketiga. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) yaitu pengadaan jasa atas pengadaan biaya penginapan yang tidak dilengkapi dengan dokumen pengadaan jasa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direkomendasikan untuk meningkatkan ketelitian lagi dalam melengkapi dokumen atau menambahkan staff untuk *double check* dan meningkatkan pengawasan internal khususnya dalam pelaksanaan bagian administrasi. Dalam

PERPRES No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 50 ayat 1 untuk pelaksanaan pemilihan melalui tender / seleksi yaitu pelaksanaan kualifikasi, pengumuman / undangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, penyampaian dan evaluasi dokumen penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang dan sanggah.

Temuan yang keempat, untuk menghindari perbedaan persepsi antara auditor dan auditan mengenai Sistem Informasi Akuntansi dan pelaporan tidak memadai. Penyusunan laporan pertanggungjawaban uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP). Direkomendasikan untuk membuat SOP tentang permintaan pembayaran melalui Surat Perintah Bayar (SPBy). Untuk menghindari kejadian yang beresiko menjadi temuan. SOP bertujuan untuk menjaga konsistensi terhadap kinerja agar nantinya berjalan dengan baik.

Namun pada PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara pada pasal 51 dijelaskan bahwa pengeluaran akan melaksanakan pembayaran atas UP berdasarkan SPBy yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA. SPBy tersebut juga harus dilampiri dengan bukti pengeluaran seperti kuitansi / bukti pembelian / nota yang telah disahkan oleh PPK. UP sendiri diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran seperti belanja modal, belanja barang, belanja lain-lain dan diajukan berupa UP tunai atau UP kartu kredit pemerintah.

Kelima. Perencanaan kegiatan tidak memadai. Sebanyak 74 program studi Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI akreditasinya sudah kadaluarsa. Pada tahun akademik 2018/2019

terdapat Universitas / Institut / Sekolah Tinggi / Politeknik / Akademi Swasta yang diketahui terdapat 74 Perguruan Tinggi Swasta yang telah kadaluarsa akreditasinya. Penyebab belum terakreditasinya program studi tersebut karena lemahnya koordinasi antara Universitas / Institut / Sekolah Tinggi / Politeknik / Akademi Swasta yang berada di LLDIKTI Wilayah VI dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam merencanakan akreditasi program studi yang sudah berakhir masanya. Yang berakibat kualitas mutu program studi tersebut tidak terjamin. Padahal akreditasi memiliki tujuan untuk menjamin mutu dan kelayakan program studi berdasarkan Standar Nasional Perguruan Tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut direkomendasikan untuk meningkatkan komunikasi dalam memberikan informasi kepada perguruan tinggi. Selain itu juga untuk membuat timeline berakhirnya kadaluarsa akreditasi untuk mempermudah memberikan informasi ke perguruan tinggi.

Keenam. Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur. Pengelolaan layanan terkait dengan tugas dan fungsi belum seluruhnya dilengkapi dengan Standar Operasioanal Prosedur yang baku. Pengelolaan layanan terkait dengan tugas dan fungsi belum seluruhnya dilengkapi dengan Standar Operasioanal Prosedur yang baku. Karena masih terdapat Sub Proses Tugas dan Fungsi di Lingkungan LLDIKTI VI yang belum dilengkapi SOP dan Peta Proses Bisnis, dan terdapat SOP yang telah dibuat namun belum disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pegawai yang memiliki kompetensi dalam proses penyusunan SOP dan Peta

Proses Bisnis. Kurangnya informasi dan referensi untuk menyusun SOP dan Peta Proses Bisnis.

Ketujuh. Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal. Terdapat 5.301 dosen belum memiliki / belum jelas akademiknya. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya telah dijelaskan bahwa syarat untuk kenaikan jabatan akademik dosen yaitu untuk menulis dan publish jurnal – jurnal bereputasi di bidangnya. Sehingga direkomendasikan untuk mengingatkan para dosen untuk segera mengurus jabatan akademik dosen.

6.2.3 Pembahasan Terhadap Temuan Audit Tahun 2020

22 Maret 2019, tim pelaksanaan inventarisasi BMN LLDIKTI VI dengan tim pelaksana penilaian kembali BMN KPKNL melakukan pendataan objek penilaian kembali aset tetap berupa tanah. 17 Juni 2019, sudah dilakukan pendataan objek penilaian kembali aset tetap berupa bangunan gedung B. Hingga tanggal 30 Maret 2019, proses penilaian kembali aset tetap belum selesai. Sehingga mengakibatkan nilai neraca pada laporan keuangan semester 1 dan semester 2 2019 belum mencantumkan nilai hasil inventarisasi dan penilaian kembali.

Pada analisis temuan audit diatas mengenai nilai aset BMN di laporan keuangan direkomendasikan untuk menambahkan waktu maksimal 1 semester untuk melakukan proses inventarisasi dan penilaian kembali. Pada waktu kepemimpinan presiden Ir. Joko Widodo mengalami sebanyak 5 kali perubahan kode satker. Sebelumnya kode satker 042.01.400902 berada dibawah

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi dengan unit kerja eselon 1 sekretariat jenderal. Berubah menjadi kode satker 021.17.677582 dibawah kewenangan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dengan unit kerja eselon 1 direktorat jenderal pendidikan tinggi. Terhitung mulai tahun anggaran 2020. Sehingga berpengaruh terhadap proses inventarisasi dan penilaian kembali aset BMN, karen secara status BMN milik kode satker lama yang hanya bisa dimanfaatkan sehingga setelah proses likuidasi selesai dilakukan dan diserahkan ke kode satker baru. Laporan keuangan likuidari baru dapat dilaksanakan pada semester 2 tahun 2020.

Sesuai Permendikbud No. 34 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, pembinaan Layanan Pendidikan Tinggi secara administratif dilakukan oleh Sekretariat Jendral. Sehingga LLDIKTI VI mengalami kembali perubahan kode satker yang awalnya 021.17.677582 menjadi 023.01.723014 dibawah unit kerja eselon 1 Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek. Sehingga dari perubahan kode satker tersebut berpengaruh terhadap proses inventarisasi dan penilaian kembali aset BMN, karen secara status BMN milik kode satker lama yang hanya bisa dimanfaatkan sehingga setelah proses likuidasi selesai dilakukan dan diserahkan ke kode satker baru. Namun dalam pemenuhan proses administrasi, laporan keuangan likuidasi baru dapat terlaksana pada semester 1 tahun 2021. Sehingga hal ini mengakibatkan nilai aset BMN pada semester 2 tahun 2020 belum mencerminkan nilai setelah inventarisasi dan penilaian kembali. Mengenai hal ini diperlukan penambahan waktu untuk proses inventarisasi dan penilaian kembali.



BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan Undang - Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti, memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, BPK diberikan kewenangan untuk memantau tindak lanjut hasil rekomendasi. Pada laporan magang ini pembahasan sesuai dengan kewenangan fungsi Perencanaan dan Penganggaran. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan yaitu :

1. Temuan audit tahun 2014-2015 tidak diketahui oleh LLDIKTI VI dikarenakan saat akan mengajukan WBK (Wilayah Bebas Korupsi), salah satu indikator penilaian yang signifikan yaitu wajib menindaklanjuti semua temuan. Saat proses untuk memenuhi indikator penilaian tersebut, LLDIKTI VI mendapatkan informasi dari Itjend (Inspektorat Jendral) bahwa ada temuan audit yang belum di tindaklanjuti. Sehingga itu diluar pengetahuan LLDIKTI VI.
2. Temuan audit tahun 2019, banyak yang disebabkan kurangnya ketelitian dan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Temuan audit tahun 2020 terjadi perpindahan kode satker sebanyak 5 kali sehingga berpengaruh terhadap proses inventarisasi dan penilaian kembali aset BMN karena secara status BMN milik kode satker lama yang hanya bisa dimanfaatkan, setelah proses likuidasi selesai dan diserahkan ke kode satker baru, tertuang dalam laporan keuangan likuidasi. Namun, pemenuhan proses administrasi, laporan keuangan likuidasi baru dapat dilaksanakan pada semester 1 tahun 2021, hal ini mengakibatkan nilai aset BMN di laporan keuangan semester 2 tahun 2020 belum mencerminkan nilai setelah inventarisasi dan penilaian kembali.

7.2 Rekomendasi

Penulis merekomendasikan berdasarkan hasil analisis pada temuan yang ada di laporan keuangan tahun 2021 yaitu :

1. Pertanggungjawaban yang tidak akuntabel karena bukti tidak lengkap atau tidak valid direkomendasikan untuk meningkatkan pengendalian secara internal.
2. Mengenai sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai karena perbedaan persepsi dengan pemeriksa untuk dibuatkan SOP mengenai proses permintaan pembayaran melalui Surat Perintah Bayar (SPBy).
3. Mengenai nilai aset BMN untuk menambahkan waktu maksimal 1 semester. Karena perpindahan kode satker ini sering terjadi pada masa kepemimpinan

presiden Ir. Joko Widodo sehingga menyebabkan proses likuidasi secara berulang kali.

4. Meningkatkan ketelitian dalam kelengkapan dokumen.
5. Perlu lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII

REFLEKSI DIRI

8.1 Hal Positif Perkuliahan Yang Bermanfaat Selama Magang

Penulis merasakan semasa pelaksanaan magang di LLDIKTI VI bahwa pembelajaran di perkuliahan sangat bermanfaat terhadap pekerjaan magang karena mata kuliah pengauditan yang diajarkan selama perkuliahan menjadikan penulis sedikit paham mengenai mengapa bisa menjadi temuan audit sehingga dapat mempermudah dalam proses analisis laporan ini.

8.2 Manfaat Magang Tentang Pengembangan Soft-Skills

Selama pelaksanaan magang ini sangat memberikan banyak manfaat terhadap pengembangan *soft skills* penulis yaitu :

1. Meningkatkan kerja sama yang baik dengan teman magang maupun *staff* LLDIKTI VI
2. Berkomunikasi dengan sopan dan santun kepada *staff* maupun teman magang yang membuat rasa percaya diri dalam berkomunikasi meningkat
3. Beradaptasi dengan cepat karena lingkungan kerja sangat *welcome* kepada anak magang
4. Manajemen waktu dengan baik karena terkadang pekerjaan harus diselesaikan secara cepat

8.3 Manfaat Magang Tentang Pengembangan Kemampuan Kognitif

Manfaat selama magang terhadap kemampuan kognitif, penulis lebih sering membantu proses administrasi seperti penyusunan Surat Perintah Bayar dengan kuitansi sesuai dengan nama, nominal, atau kode sehingga diperlukan pemahaman dan ingatan untuk menyusun administrasi secara benar. Meningkatkan rasa ingin tahu terhadap hal-hal / tugas-tugas baru yang diberikan. Meningkatkan fokus untuk menyelesaikan tepat waktu.

8.4 Kunci Sukses Dalam Bekerja

Bedasarkan pengalaman penulis yang magang di LLDIKTI VI, penulis mendapatkan banyak manfaat dan pengalaman yang berharga dari tempat magang. Dari pengalaman penulis yang telah menyelesaikan magang di LLDIKTI VI dapat menyimpulkan bahwa kunci sukses dalam bekerja yaitu

1. Bertanggungjawab
2. Mampu menyelesaikan masalah sehingga dapat memberikan solusi terbaik
3. Ketepatan waktu
4. Kerja sama tim
5. Komunikasi yang baik

Untuk itu, kunci sukses tersebut dapat dijadikan tumpuan penulis untuk sukses dalam bekerja kedepannya.

8.5 Rencana Perbaikan Diri, Karir, Dan Pendidikan

Rencana penulis selanjutnya yaitu untuk melakukan perbaikan diri terlebih dahulu dengan cara meningkatkan hard skill dan soft skill sebagai bekal untuk menunjang karir di masa depan. Setelah itu meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan karir agar nantinya mendapatkan posisi dan pendapatan lebih baik. Pengalaman magang penulis akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk bekerja dengan baik di masa depan.



DAFTAR REFERENSI

- Agung Rai, I. G. (2010). Audit kinerja pada sektor publik : konsep, praktik, studi kasus. *Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(2302–0164), 29.
https://www.google.co.id/books/edition/Audit_kinerja_pada_sektor_publik/duY317kfkXoC?hl=id&gbpv=1&dq=audit+sektor+publik&printsec=frontcover
- Amelia Essing, S., P. E. Saerang, D., & Lambey, L. (2017). *Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing* “Goodwill.”
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/15331/14881>
- Amyulianthy, R., Sayyidatun, A., Anto, U., & Budi, S. (2020). *Temuan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia)* 1. 1(1).
- Artha, R. D., Basuki, P., & MT, A. M. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB). *InFestasi*, 11(2), 214–229.
<https://doi.org/10.21107/INFESTASI.V11I2.1133.G1406>
- Arti kata rekomendasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. (n.d). Retrieved September 21, 2022, from <https://kbbi.web.id/rekomendasi>

- Kurnia, D. (2020). Pengaruh Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi*, 1(1), 112–124. <https://doi.org/10.46306/REV.V1I1.11>
- Kustiawan, M. (2016). Pengaruh Pengendalian Intern Dan Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Berimplikasi Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 345–362. <https://doi.org/10.24912/JA.V20I3.2>
- LLDIKTI Wilayah VI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) – LLDIKTI. (n.d.). Retrieved November 22, 2022, from <https://lldikti6.kemdikbud.go.id/2021/12/21/lldikti-wilayah-vi-menuju-wilayah-bebas-dari-korupsi-wbk/>
- Nasution, Ramadhan, & Barus. (2019). *Audit Sektor Publik: Mahir dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. October, 277. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WjW2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=audit+sektor+publik&ots=3pubayxGmB&sig=pCcQYGEaaYdE_GpxY6rVScVpbes&redir_esc=y#v=onepage&q=audit sektor publik&f=false
- Nurwanto, R., Budiarmo, A., & Ramadhana, F. (2010). *Audit Sektor Publik*.
- Nusa, N. D., & Muslihah, S. (2021). Pengaruh Serapan Anggaran, Kepemimpinan Etis, Tindak Lanjut Temuan BPK, Dan Keefektifan Audit Internal Pada Hasil

Audit LKPD. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 10(2), 201–213. <https://doi.org/10.21831/NOMINAL.V10I2.35936>

Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved November 22, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/132783/permen-pan-rb-no-17-tahun-2013>

Permen Ristekdikti No. 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved May 26, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/140850/permen-ristekdikti-no-20-tahun-2017>

PERMENDAGRI No. 122 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved October 30, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111482/permendagri-no-122-tahun-2017>

Permendikbud No. 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved November 22, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163808/permendikbud-no-34-tahun-2020>

PERPRES No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved October 31, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/73586/perpres-no-16-tahun-2018>

PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara [JDIH BPK RI].

(n.d.). Retrieved October 31, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/127001/pmk-no-190pmk052012>

PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved October 30, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5377/pp-no-45-tahun-2013>

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>

Pratiwi, R., & Aryani, Y. A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Opini. *Jurnal Akuntansi*, 20(2), 167–189. <https://doi.org/10.24912/JA.V20I2.52>

Ramadhan, P. R. (2019). *Audit Sektor Publik: Mahir dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.* <https://www.researchgate.net/publication/337717140>

Ramadhan Pongoliu, R., Saerang, D., & Manossoh, H. (2017). *Analisis Kendala Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.* *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill.”* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/15254/14811>

Struktur Organisasi – LLDIKTI. (n.d.). Retrieved May 10, 2022, from <https://lldikti6.kemdikbud.go.id/struktur-organisasi/>

Tjun, L. T., Marpaung, E. I., & Setiawan, S. (2012). *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit* Lauw Tjun Tjun Elyzabet

Indrawati Marpaung. 4(1).

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved May 30, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40509/uu-no-15-tahun-2004>

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40509/uu-no-15-tahun-2004>

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>

Visi & Misi – LLDIKTI. (n.d.). Retrieved May 5, 2022, from <https://lldikti6.kemdikbud.go.id/visi-misi/>

*Wayan Rustiarini, N., & Wayan Mita Sugiarti, N. (2013). Pengaruh Karakteristik Auditor, Opini Audit, Audit Tenure, Pergantian Auditor Pada Audit Delay. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 2(2). <https://doi.org/10.23887/JINAH.V2I2.1676>*

*Widiastuty, E. (2010). *Pengukuran kualitas audit: sebuah esai erna widiastuty.**